



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 4 A TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN KESEJAHTERAAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu adanya Pemberian Kesejahteraan sebagai dasar pelaksanaan tugas bagi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Pemberian Kesejahteraan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
12. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN KESEJAHTERAAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Metro.




5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat. Pol. PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
7. Jabatan Struktural adalah jabatan-jabatan yang tampak pada Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
9. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
10. Tenaga Kontrak adalah Tenaga yang dipekerjakan pada SKPD Kota Metro berdasarkan perjanjian kontrak kerja antara kepala SKPD dengan penyedia jasa pihak ketiga yang berbadan hukum atau jasa perorangan dan diikat dengan adanya ketentuan yang meliputi pekerjaan yang diperjanjikan, besar gaji/upah, masa Kerja Kontrak, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau Penyelesaian suatu jenis pekerjaan.
11. Pleton adalah satuan/kumpulan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari beberapa Regu yang diketuai oleh Satu Orang Komandan Pleton.
12. Regu adalah satuan/kumpulan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari beberapa orang yang diketuai oleh Satu Orang Komandan Regu.
13. Danton adalah Komandan Pleton yang membawahi tiga Regu terdiri dari tiga Komandan Regu serta Tiga puluh Anggota.
14. Danru adalah Komandan Regu yang membawahi Sepuluh Anggota.
15. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Satgas Pemadam Kebakaran adalah satuan tugas Pemadam Kebakaran Kota Metro.
16. Piket Siaga adalah pengamanan dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian pra dan pasca bencana termasuk kejadian kebakaran.
17. Piket Pos adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro yang bertugas di pos pengamanan Rumah Dinas Pejabat dan pos Kantor Milik Pemerintah Kota Metro.
18. Uang Piket adalah Uang yang diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah melaksanakan Tugas Piket.
19. Uang Lauk Pauk adalah pengganti uang makan yang diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
20. Insentif Pemadam Kebakaran adalah dana bantuan kepada anggota Satgas Pemadam Kebakaran apabila terjadi Bencana Kebakaran.

BAB II

ANGGOTA POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang ditempatkan di Satuan Polisi Pamong Praja dengan Surat Keputusan Walikota.



Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :

- a. Alih Tugas;
- b. Melanggar Disiplin;
- c. Dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;
- d. Tidak dapat melaksanakan Tugas dan Kewajibannya sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Menertibkan dan Menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- c. Melakukan tindakan repressif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- d. Fasilitasi dan Pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan Perlindungan masyarakat.


Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi Norma Hukum, Norma Agama, Hak Asazi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda atau Peraturan Walikota.

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Uang Honor/Representatif bagi Tenaga Kontrak;
 - b. Uang Picket;
 - c. Uang Picket Siaga;
 - d. Uang Lauk Pauk (penganti uang makan);
 - e. Insentif Pemadam Kebakaran;
- 

- f. Pakaian Dinas dan Perlengkapannya; dan
- g. Fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibagi kedalam bentuk Pleton dan Regu yang dipimpin oleh seorang Komandan Pleton dan Komandan Regu sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Metro.
- (2) Pembentukan Pleton dan Regu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V

KETENTUAN PIKET/PENGAMANAN SIAGA

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan Piket adalah upaya menjaga keutuhan dan keselamatan Sarana dan Prasarana serta aset-aset milik Pemerintah Kota Metro yang terdapat pada Gedung Perkantoran dan Rumah Dinas sebagai berikut :
 - a. Rumah Dinas Walikota Metro;
 - b. Rumah Dinas Wakil Walikota Metro;
 - c. Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Metro;
 - d. Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota Metro;
 - e. Kantor Walikota Metro;
 - f. Kantor DPRD Kota Metro;
 - g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro;
 - h. Pos Pemandam Kebakaran;
 - i. Tempat-tempat lain yang diperlukan.
- (2) Ketentuan Piket sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selama 1 x 24 jam.
- (3) Selain ketentuan piket sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat pula dibentuk Piket Protokol pada Sekretariat Pemerintah Kota Metro yang dilaksanakan oleh Personil Regu Provost dan Piket Protokol pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan oleh Regu Staf Organik, SDA, LIMNAS dan Damkar.

Pasal 9

Pengaturan personil piket/pengamanan siaga sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai Penanggung Jawab Piket.

A.

- (2) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai Koordinator Piket.
- (3) Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai Perwira Pengawas Piket.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Satuan Polisi Pamong Praja karena jabatannya adalah sebagai Pengawas Trantib Kelurahan.
- (5) Danton karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai Atasan Danru.
- (6) Danru Pos karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai Pengawas Piket.
- (7) Danru Tibum, Danru Patwal, Danru Pam tup, Danru Penegak Disiplin (Provost) karena jabatannya dan kedudukannya adalah sebagai penanggung jawab regu masing-masing.
- (8) Danru Staf Organik karena jabatannya dan kedudukannya adalah sebagai penanggung jawab/pengawas piket Staf Organik.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan Pengamanan Siaga adalah menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum, Keselamatan Tamu dan/atau Pejabat Daerah/Negara pada setiap kegiatan pelaksanaan hari-hari Besar Agama/Nasional/Daerah Dan Acara-Acara Resmi sebagai berikut :

- a. Pengamanan dalam rangka Hari-Hari Besar yang bersifat Nasional/Daerah;
- b. Pengamanan dalam rangka Hari-Hari Besar Keagamaan;
- c. Pengamanan Acara-acara yang dihadiri oleh Pejabat Daerah/Provinsi/Negara;
- d. Pengamanan dalam rangka penanganan aksi Demonstrasi/Huru-hara;
- e. Pengamanan dalam rangka kejadian Bencana Kebakaran;
- f. Pengamanan terhadap Fasilitas-fasilitas Negara/Daerah ataupun Kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah/Negara;
- g. Pengamanan Acara lain yang diperkirakan akan terjadi gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB VI

PEMBERIAN UANG PIKET/PENGAMANAN SIAGA

Pasal 12

Uang Piket diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah melaksanakan Tugas Piket sesuai dengan jumlah hari melaksanakan Tugas Piket.

Pasal 13

Uang Pengamanan Siaga diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah melaksanakan tugas pengamanan siaga

Pasal 14

Insentif Pemadam Kebakaran diberikan kepada setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai anggota Satgas Pemadam Kebakaran yang telah melaksanakan Tugas Pemadaman Kebakaran.

BAB VII

UANG LAUK PAUK/PENGGANTI UANG MAKAN

Pasal 15

- (1) Bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak diberikan Uang Lauk Pauk/Pengganti Uang Makan.
- (2) Uang Lauk Pauk/Pengganti Uang Makan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja apabila yang bersangkutan :
 - a. Tidak lagi menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sedang menjalani masa tahanan/hukuman oleh pihak Kepolisian karena terkait Tindak Pidana;
 - c. Tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

BAB VIII

PENETAPAN BESARNYA UANG KESEJAHTERAAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO

Pasal 16

Kesejahteraan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Uang Piket;
- b. Uang Pengamanan Siaga;
- c. Uang Lauk Pauk/Pengganti Uang Makan;
- d. Uang Pleton Khusus dan Regu Khusus;
- e. Uang Jasa Instruktur dan Pembantu Instruktur;
- f. Uang Insentif Pemadam Kebakaran.

Pasal 17

Besarnya Uang Kesejahteraan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro sebagai berikut :

1.	Uang Piket	Uraian	Jumlah/Rp
	a. Penanggung Jawab Piket	1 (satu) orang perbulan	Rp. 1.000.000,-
	b. Koordinator Piket	1 (satu) orang perbulan	Rp. 900.000,-
	c. Perwira Pengawas Piket	1 (satu) orang perbulan	Rp. 800.000,-
	d. Pengawas Trantib Wilayah Kelurahan	1 (satu) orang perbulan	Rp. 650.000,-
	e. Danru Pos	1 (satu) orang perbulan	Rp. 450.000,-

f. Piket Pos	1 (satu) orang perhari	Rp.	35.000,-
2. Uang Lauk Pauk (penganti uang makan)			
Lauk Pauk/Pengganti Uang Makan 1 (satu) orang Perbulan	1 (satu) orang perbulan	Rp.	400.000,-
3. Uang pengamanan siaga			
	1 (satu) orang perhari	Rp.	25.000,-
4. Uang Insentif Pemadam Kebakaran			
	1 (satu) orang per kejadian kebakaran	Rp.	100.000,-
5. Uang anggota Pleton Khusus dan Regu Khusus :			
a. Danton	1 (satu) orang perbulan	Rp.	550.000,-
b. Danru Tibum	1 (satu) orang perbulan	Rp.	450.000,-
c. Danru Patwal	1 (satu) orang perbulan	Rp.	450.000,-
d. Danru Pamtup	1 (satu) orang perbulan	Rp.	450.000,-
e. Danru Penegak Disiplin (Provost)	1 (satu) orang perbulan	Rp.	450.000,-
f. Anggota Tibum	1 (satu) orang perhari	Rp.	20.000,-
g. Anggota Patwal	1 (satu) orang perhari	Rp.	20.000,-
h. Anggota Pamtup	1 (satu) orang perhari	Rp.	20.000,-
i. Anggota Penegak Disiplin (Provost)	1 (satu) orang perhari	Rp.	20.000,-
j. Anggota Khusus Penegak Perda dan UU	1 (satu) orang perhari	Rp.	20.000,-

BAB IX

PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 18

Ketentuan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Pembiayaan pakaian dinas dan perlengkapannya bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

BAB X
PLETON DAN REGU KHUSUS

Pasal 20

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk petugas-petugas yang dikelompokkan ke dalam satuan Pleton Khusus dan/atau Regu Khusus.
- (2) Pleton Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pleton Ketertiban Umum.
- (3) Regu Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah regu Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Satuan Pleton, Regu Patwal, Regu Pamtup dan Regu Penegak Disiplin (Provost), regu penegakan perda, regu peningkatan sumberdaya aparatur dan Satgas Pemadam Kebakaran.

Pasal 21

Bagi anggota Pleton Khusus dan atau Regu Khusus diberikan uang operasional dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan tugas.

BAB XI
INSTRUKTUR/PELATIH

Pasal 22

- (1) Instruktur/Pelatih pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah orang yang bertanggung jawab memberikan Instruksi, bimbingan dan latihan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Instruktur/pelatih sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa orang Pembantu Instruktur yang berasal dari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Instruktur/Pelatih sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari instansi lain.
- (4) Instruktur dan Pembantu Instruktur ditetapkan melalui Keputusan Walikota.


Pasal 23

Uang Instruktur/Pelatih dan Pembantu Instruktur/Pembantu Pelatih diberikan sesuai jumlah jam dalam melaksanakan kegiatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Kesejahteraan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 13 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	<i>ir</i>
Ass. I	<i>ay</i>
Kepala Bagian	<i>Arum</i>

Diundangkan di Metro
pada tanggal 5 Januari 2017

Ditetapkan di Metro
pada tanggal : 5 Januari 2017

WALIKOTA METRO,

[Signature]
ACHMAD PAIRIN

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

[Signature]
KHAIDARMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR..... 4 A

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO

Lampiran : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 4 A Tahun 2017

Tanggal : 5 Januari 2017

**PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPAN ANGGOTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO**

- (1) Pakaian Dinas dibagi menjadi Empat bagian :
- Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikantor;
 - Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan Tugas, Pembinaan, Sosialisasi, Monitoring, Supervisi, Penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan pelaksanaan Peraturan Keputusan Kepala Daerah;
 - Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat Nasional;
 - Pakaian Dinas Upacara Khusus yang selanjutnya disebut PDUK adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.
- (2) Kelengkapan Pakaian Dinas Harian (PDH) Sebagai berikut :
- PDH untuk Pria, terdiri dari :

Baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing lima, celana panjang tanpa lipatan, dua buah saku dibelakang tertutup, topi mutz, kaos tanda pangkat dikenakan di pundak, papan nama, tulisan Pamong Praja, lencana korpri, lambang Polisi Pamong Praja, bedge Polisi Pamong Praja, tali pluit, tulisan Departemen Dalam Negeri, tulisan Pemerintah Daerah, ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, kaos kaki warna hitam, sepatu kulit ukuran rendah warna hitam dan bertali.
 - PDH untuk Wanita, terdiri dari :

Baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing lima, rok warna kaki, dua buah saku samping terbuka, topi mutz, kaos oblong tanda pangkat dikenakan di pundak, papan nama, tulisan Pamong Praja, lencana korpri, lambang Polisi Pamong Praja, bedge Polisi Pamong Praja, tali pluit, tulisan Departemen Dalam Negeri, tulisan Pemerintah Daerah, ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, kaos kaki warna hitam, sepatu kulit ukuran rendah warna hitam.
 - PDL untuk Pria dan Wanita, terdiri dari :

Baju lengan panjang, kerah rebah, berkantong enam buah, celana panjang warna kaki kehijauan tanpa lipatan dengan dua buah saku di samping dan tertutup, topi baret, kaos oblong, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan pamong praja, tulisan Pemerintah Daerah, lencana korpri, Lambang Polisi pamong Praja, bedge Polisi Pamong Praja, Departemen Dalam Negeri, Ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja, tali pluit warna hitam, kaos kaki warna hitam, sepatu kulit ukuran sedang warna hitam dan bertali.

d. PDU untuk Pria, terdiri dari :

Baju lengan panjang warna kaki tua kehijau-hijauan berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 buah dan 2 buah saku tertutup diatas masing-masing berkancing 1 buah serta 2 buah saku tertutup dibawah masing-masing berkancing 1 buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja. Celana panjang warna kaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai dua buah saku samping terbuka dan dua buah saku belakang tertutup, topi pet, kemeja putih kerah berdiri, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan Polisi Pamong Praja, Lencana Korpri, Lambang Polisi pamong Praja, Lencana Polisi pamong Praja, tanda pengenalan, Tanda Kualifikasi Pelatihan Polisi Pamong Praja, Tulisan Departemen Dalam Negeri, bedge Polisi Pamong Praja, Bedge Pemerintah Daerah, Ikat pinggang kecil, kaos kaki warna hitam polos, sepatu kulit warna hitam dan bertali.

e. PDU untuk Wanita, terdiri dari :

Baju lengan panjang warna kaki tua kehijau-hijauan berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 buah dan 2 buah saku tertutup diatas masing-masing berkancing 1 buah serta 2 buah saku tertutup dibawah masing-masing berkancing 1 buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja, celana panjang warna kaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai dua buah saku samping terbuka dan dua buah saku belakang tertutup, topi pet, kemeja putih kerah berdiri, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan Polisi Pamong Praja, lencana korpri, Lambang Polisi pamong Praja, Lencana Polisi pamong Praja, tanda pengenalan, tanda Kualifikasi Pelatihan Polisi Pamong Praja, Tulisan Departemen Dalam Negeri, bedge Polisi Pamong Praja, Bedge Pemerintah Daerah, Ikat pinggang kecil, kaos kaki warna hitam polos, sepatu kulit warna hitam dan tidak bertali.

f. PDUK untuk pria dan wanita, terdiri dari :

Baju lengan panjang warna kaki tua kehijau-hijauan, berkerah rebah dengan 6 buah kancing pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing satu 1 buah dan 2 buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 buah, celana panjang untuk pria dan wanita warna kaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 buah saku tempel samping tertutup dan 2 buah saku belakang tertutup, helem warna putih, kaos oblong warna hijau muda kehijau-hijauan, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan Polisi Pamong Praja, Lencana Korpri, Lambang Polisi pamong Praja, Lencana Polisi pamong Praja, tanda pengenalan, Tanda Kualifikasi Pelatihan Polisi Pamong Praja, Tulisan Departemen Dalam Negeri, bedge Polisi Pamong Praja, bedge Pemerintah Daerah, Ikat pinggang ikat pinggang besar berlambangkan Polisi Pamong Praja, bretel warna putih, tali pluit warna merah, kaos kaki warna hitam polos, sepatu kulit warna hitam dan bertali.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass I	
Kepala Bagian <i>Humas</i>	
Kasubbag <i>Per. CU</i>	

WALIKOTA METRO,

Achmad Pairin
ACHMAD PAIRIN